



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR: 52 TAHUN 2023

## TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN KOTOTUO LIMOKAMPUANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kototuo Limokampung Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Kototuo Limokampung Nomor 05/PP.05.1-BA/1376.05.02/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kototuo Limokampung Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Untuk Pemilu Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KOTOTUO LIMOKAMPUANG KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KOTOTUO LIMOKAMPUANG KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Kototuo Limokampung Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KOTOTUO LIMOKAMPUANG

ttd. 

RASMIDAR SUSI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 52 TAHUN 2023  
TANGGAL: 12 FEBRUARI 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN KOTOTUO  
LIMOKAMPUANG  
KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN  
KOTA PAYAKUMBUH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA KELURAHAN KOTOTUO LIMOKAMPUANG  
KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>Alamat TPS</b>
1	SUSI SUSANTI	P	1	RT 02 RW 01
2	APRILIA INANDA	P	2	RT 04 RW 01
3	RATIH GUSTI SYAFRINA	P	3	RT 02 RW 02
4	MAYANG GIVA YANI	P	4	RT 03 RW 02

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KOTOTUO LIMOKAMPUANG  
ttd.

RASMIDAR SUSI

